

❖ Teori HAM dan HAM di Indonesia

1. Pengertian/Definisi HAM

- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM - HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Deklarasi Universal HAM - Semua manusia terlahir merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang setara, sehingga jangan sampai ada perbudakan seperti masa yang lalu.
- Dokumen : **BACALAH SEJARAHNYA INI, deklarasi umum HAM, UU HAM 39 definisinya**
 - **Piagam Madinah**
 - **Magna Carta** : Pembatasan kekuasaan Raja Inggris (John Lackland) pada saat itu, dan adanya penghormatan pada HAM
 - **The Great Golden Bull (Hungary)**
 - **Bill Of Rights (UK)** : Oleh Raja William III, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat (*Glorious Revolution*). Dokumen ini mencerminkan kemenangan rakyat dan raja menghadapi pergolakan
 - **Declaration of Independence (AS) & Declaration des Droit de l'homme et du citoyen (Prancis)** : Dipengaruhi oleh John Locke, Montesquieu, JJ. Rousseau, yang menjadi peletak dasar bagi perjuangan HAM secara universal
 - PBB melahirkan **Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights** dan **Covenant on Civil and Political Rights** - Mengikat secara yuridis
- Bedanya definisi UU dan deklarasi umum HAM (**Soal**)
 - a) UU HAM → Tetap akui kesetaraan, tapi bedanya disini yang harus melindungi dan menjunjung tinggi HAM adalah pemerintahan, hukum, dan semua orang. Kalau di duham gak dijelaskan bahwa HAM berasal dari Tuhan (Prespektif Ketuhanan ada disini)
 - b) Deklarasi Umum HAM → Semua manusia berhak merdeka, akal budi, hak setara, hati nurani, bergaul dengans emangat persaudaraan

2. Pembagian HAM - **Karel Vasak (Membagi berdasarkan semangat Revolusi Perancis) (INGET SOALLL)**

- Generasi Pertama (HAM Vertikal)
 - Cermin nilai kebebasan
 - Terkandung hak sipil dan politik
 - Menghargai ketiadaan intervensi pemerintah (*negative rights*)
 - Instrumen : *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)* → **Buku halaman 362**
- Generasi Kedua (HAM Vertikal)
 - Cermin nilai egaliter
 - Terkandung hak ekonomi, sosial, budaya
 - Butuh peran aktif pemerintah (*positive rights*)
 - Instrumen : *International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* → **Buku halaman 363**
- Generasi Ketiga (HAM Vertikal)
 - Terkandung hak solidaritas, hak atas menikmati pembangunan (*right to development*) → **Buku halaman 364**
 - Instrumen : Belum ada
- Generasi Keempat - Prof. Jimly Asshiddiqie (HAM Horizontal)

- Hubungan antar kelompok masyarakat, rakyat, di suatu negara atau di negara lain
- Yang 3 teratas hubungan vertikal negara dengan rakyat, kalau disini paradigmanya berubah, HAM yang dulunya vertikal menjadi horizontall, dari rakyat ke rakyat yang lain.
- **Contoh:** Tidak boleh melakukan politisasi SARA
- **Buku halaman 364**

3. Syarat Dasar Negara Hukum (INGETTTT SOAL)

- **Asas Legalitas** - Setiap tindakan berdasar aturan hukum
- **Pembagian Kekuasaan** - Kekuasaan negara gaboleh bertumpu ke satu tangan, harus ada lembaga lainnya, gaboleh mutlak 1 orang kekuasaan
- **Dihormatinya Hak-Hak Dasar** - Perlindungan hukum buat rakyat dan ngebatasin kekuasaan pemerintah. Negara akuin HAM (Hak dasar) berimplikasi pada pembuatan UU< membatasi ruang gerak
- **Pengawasan Pengadilan** - Rakyat bisa bebas menguji keabsahan pemerintahan (Menggugat pemerintah ke lembaga peradilan). Negara harus punya pengadilan yang merdeka, bebas dari kekuasaan apapun, dia bisa uji pemerintah, punish pemerintah dan lembaga lain.

4. Hubungan Demokrasi dan HAM

- Perjuangan hak-hak asasi manusia akhirnya berkaitan dengan jauh dekatnya rakyat dengan ide demokrasi

5. 6 Prinsip HAM

- Akuntabilitas (Ga boleh di tutup-tutupin)
- Tak Terpisahkan (Saling Tergantung)
- Partisipasi (Semua orang punya hak ini)
- Universalitas
- Transparansi (Keterbukaan hak warga negara)
- Non-diskriminasi

6. HAM dalam UUD 1945 (Naskah Asli)

- Pasal yang berisi pengertian HAM, yaitu:
 - Pasal 27 ayat (1) - Semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, wajib menjunjung hukum tanpa kecuali
 - Pasal 27 ayat (2) - Setiap kita berhak kerja dan hidup layak (berperikemanusiaan)
 - Pasal 28 - Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
→ 28i ayat 1 : HAM yang ga bisa dikurangi sama sekali, kalo 28, 28a,b,c bisa dibatasi (**INGET PASAL INI**)
→ 28j ayat (2) : Pembatasan bisa dibenarkan asalhkan pembatasannya proporsional dan harus dilakukan demi menjaga kepentingan umum (**INGET PASAL INI**)
 - 29 ayat (2) - Negara kasih kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing (Yang paling kasih WNI jaminan konstitusional HAM, yang lainnya cuma hak warga negara)**
 - Pasal 30 ayat (1) - Tiap warga negara punya hak dan kewajiban bela negara
 - Pasal 31 ayat (1) - Setiap kita berhak dapat pengajaran
 - Pasal 34 - Orang miskin dan anak terlantar dipelihara negara
- Hak Asasi timbul sebagai reaksi absolutisme dari kesewenangan penguasa terhadap rakyatnya

❖ Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Agencies)

- Ingat mengenai, bahwa apa yang jadi original intend dari pembentukan lembaga negara penunjang.
- **Pengertian Lembaga Negara Luas dan Sempit**

- a) Luas : Kalo nyoblos pemilu, kita adalah lembaga negara (Semua organ, orang, yang menjalankan fungsi itu adalah lembaga negara). Hanya lembaga yang secara jelas ada di konstitusi itulah yang dinyatakan sebagai lembaga negara (35 lembaga negara)
 - Warga negara dalam arti luas adalah lembaga negara karena melakukan amanat konstitusi (Bayar pajak, dll)
- b) Moderat : Yang dibatasi lembaga tinggi dan tertinggi
- c) Sempit : Pasal 67 UU MK
 - Warga negara bukan lembaga negara
 - Masyarakat hukum adat adalah lembaga negara, jadi kalo mau jual/beli tanah ulayat, itu bukan tanah miliknya, tapi tanah milik ulayat, maka disini merupakan lembaga negara
- **Kenapa Sih harus ada lembaga penunjang?**
 - **Karena ada siklusnya, yaitu:**

Ada lembaga negara utama yang dijalankan sebelumnya dirasa menjalankan dengan tidak efektif (korupsi, kolusi, nepotisme) hingga masyarakat ga percaya. Akibatnya ketika lembaga lama ngebuat kebijakan/tindakan/aksi nyata, rakyat jadi ga percaya/ga dukung secara kooperatif kerjaan si lembaganya (ga puas sama lembaganya). Negara ga boleh berhenti kalau hal ini terjadi, maka cara paling pintas yang bisa dilakukan untuk menaikkan kepercayaan rakyat adalah dengan membuat lembaga negara baru yang sifatnya menunjang dan punya tugas sebagian dari lembaga yang utama.
 - **Contoh:** KPK - Setelah Soeharto turun 1998, ada masalah tuntutan mahasiswa “Adili soeharto beserta kloni2nya”, lalu muncul kasus kasus lainnya. Lalu kejaksaan dan kepolisian menyelidiki hal ini. Dulu kan korupsi ditangani di kejaksaan. Namun, dulu kejaksaan malah korupsi juga, jadinya masyarakat ga percaya. Masyarakat jadi ga mau kasih bukti-bukti baru ke kejaksaan. Akhirnya tahun 2003 Megawati buat KPK yang ambil sebagian tugas dari kejaksaan. Bahkan sekarang untuk menangani korupsi ada di 2 fungsi, yaitu di KPK dan kejaksaan
- **Ciri Lembaga Negara Penunjang :**
 - **Sifatnya independen/berdiri sendiri dan tak mencangkok di lembaga negara tertentu** (Cara utama mengidentifikasi dia lembaga penunjang negara atau bukan). Kalau di dalam 1 rumpun lembaga pemerintahan, maka dia tidak independen. Kalau di luar rumpun, tak dicangkokkan ke kekuasaan manapun, maka dia independen. (Dicangkokkan bukan berarti ga bertanggung jawab ke presiden, dia tetap bertanggung jawab)
 - **Perlu persetujuan parlemen (Independen).** **Contoh :** Ada lembaga nih, anggotanya dipilih sama presiden tapi sebelumnya harus ikut FPT di DPR, maka ini adalah lembaga penunjang independen. Sedang kalau ada badan yang diangkat langsung sama presiden, ini adalah lembaga pemerintah di bawah kekuasaan eksekutif.
 - **Lihat anggarannya, masuk ke pos sendiri (Independen)**, sedang yang tidak langsung masuk ke pos (Lembaga pemerintahan). Komisi Penyiaran Indonesia (Ada beberapa anomali di Indonesia, jelasin ini nanti jawabnya)
 - Baca state auxiliary agencies, bedanya dengan yang lain
- **Contoh 2 :** Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Mengatasi komoditas berjangka) → Ini lembaga yang aneh

→ Badan ini dibentuk sama Permen Menteri Perdagangan (rendah banget, bisa langsung dicabut pemerintah inimahh... padahal tugasnya strategis, mengatur komoditi jangka, crypto)

→ Badan ini merupakan lembaga negara penunjang karena meskipun dia hanya bertanggung jawab kepada menteri, Namun, anggarannya dibuat sendiri dan bertindak independen dalam melaksanakan tugas.

- Jelaskan dan pahami struktur konstitusi setelah amandemen dan sebelum

a) Sebelum

1. MPR (Tertinggi)
2. DPR → Legislasi
3. Presiden → Eksekutif, mandataris MPR namanya dulu
4. MA → Yudisial
5. DPA (Sekarang ini hilang) → Konsultatif
6. BPK → Eksaminatif

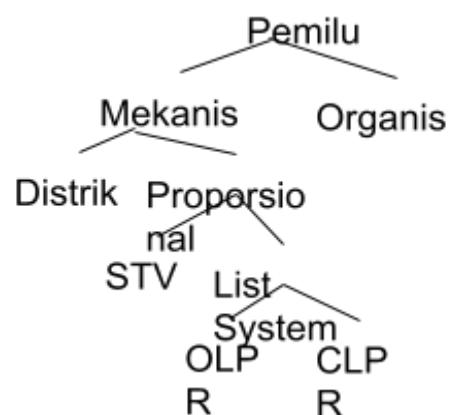
b) Setelah (Menggunakan Sistem Kesetaraan)

1. UUD 1945 (Tertinggi)
2. Utama : BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK
3. Pusat : KY, KPU, Bank Sentral (Lembaga negara penunjang)
→ KY, dibawah yudisial, punya pasal sendiri, tapi ga jadi lembaga utama karena dia tidak menjalankan fungsi kehakiman/yudisial, dia hanya menjaga etika dari MA, tidak menyentuh MK
4. DPRD (Bukan perwakilan legislatif di daerah, bukan turunan DPR, MPR, DPD, tapi dia adalah kekuasaan pemerintahan daerah. Kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif daerah, DPRD menjalankan fungsi legislatif daerah. Oleh karena itu, kepala daerah dan DPRD harus konsultasi ke kemendagri dulu sebelum disahkan)
5. KPU Provinsi dan Kota (Lembaga negara di tingkat daerah, setelah Putusan MK)

❖ **Sistem Pemilu dan Pemilu di Indonesia (PELAJARIN YEEEE)**

- Tujuan Pemilu → Memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang tertib, damai, penggantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat, menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, dan menjalankan HAM karena pemilu adalah bagian dari HAM
- 3 syarat demokrasi, yaitu: (Karena 3 alasan ini pemilu dilakukan)
 1. Kompetisi
 2. Partisipasi Masyarakat
 3. Jaminan HAM
- Urgensi mengadakan Pemilu:
 1. Pendapat dan aspirasi masyarakat yang dinamis
 2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah (Internal/eksternal)
 3. Pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan adanya new voter
 4. Menjamin tidak adanya kekuasaan yang absolut/Menjamin adanya pergantian kepemimpinan
- **Direct Demokrasi** → Negara kecil bentuknya police kayak city state, jadi semua orang berhak mewakili dirinya. Jadi bisa langsung kasih pendapat ke pemerintah di muka umum
- **Indirect Demokrasi** → demokrasi yang diwakilkan oleh utusan dari rakyat keseluruhan yang rakyat percaya, hal ini dilakukan karena rakyatnya terlalu banyak.
- Pemilu harus apa aja syaratnya?

- Pemilu harus diadakan reguler (selalu ada) 5 tahun sekali, ya selanjutnya juga gitu
- Harus LUBER JURDIL, berdasarkan 6 unsur/asas tadi
- Metode penyaluran pendapat rakyat
 - Pemilu
 - Referendum - Banyak yang bilang ini sama kayak plebisit (Ada hakim konstitusi yang nyamain, artinya ini multitafsir), mereka berdua sama sama dibuat pemungutan suara untuk memutus kepentingan nasib terbesar di suatu negara/wilayah pada suatu negara. bedanya, kalau referendum biasanya sifatnya mengikat dan harus dilakukan oleh pemerintah, sedang plebisit hanya sebagai tempat pertimbangan pemerintah dan tak seketat referendum, kalo pemerintah mau ngebantah gapapa)
 - Plebisit - Bisa dikesampingkan oleh negara
- Sistem Pemilu (INGETTT)



- Sistem perwakilan fungsional (Parlemen 2 kamar)
- Tujuan :
 - a) Peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
 - b) Pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
 - c) Lakuin prinsip kedaulatan rakyat
 - d) Lakuin prinsip hak asasi warga negara

1. Mekanis

- Individu dipandang sebagai sama rata (One person, one vote)
- **Contoh:** Kayak pemilu biasanya yang kita lakuin di indonesia
- Turunan pemilu ini, ada 2 cara pelaksanaan sistem pemilu mekanis, yaitu:

1. Mayoritas/Distrik (Single Member Constituencies)

→Pengertian: Wilayah negara dibagi menjadi suatu distrik-distrik daerah pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih.

→ **Contoh:** Anggota DPR jumlahnya 500 orang, maka wilayah negara dibagi jadi 500 distrik. Artinya setiap distrik diwakili 1 orang yang bakal duduk di parlemen/DPR (Distrik)

→Pengertian: Yang dipilih jadi wakil rakyat di suatu daerah ditentukan dari siapa yang dapet suara mayoritas. Kemenangan disini bersifat mayoritas relatif.

→ **Contoh: Konsep The winner take all** (Di Sumut ada 3 caleg, A (40 suara), B (30 suara), C (25 suara), karena konsepnya the winner take all, maka mau sebesar apapun suara pihak B dan C kalau digabung, tetap A yang menang. Kerugian sistem ini, banyak suara yang terbuang

2. Perwakilan Proporsional (Proportional Representation)

- Indonesia kan 250 juta suara, di konversi menjadi kursi di suatu daerah pemilihan, tapi ga 1 orang di tiap daerah pemilihan.
- Persentase kursi di parlemen dibagikan ke tiap partai politik, sesuai persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai.
- **Contoh:** Jumlah pemilih sah (1 juta orang), kursi di parlemen (100 kursi), artinya bagi satu orang wakil rakyat butuh 10.000 suara. Nah, setiap parpol dapat kursi sesuai dengan jumlah suara yang dikumpulkan saat pemilu
- Tiap provinsi perwakilannya berbeda, karena lihat jumlah penduduk di wilayahnya (Proporsinya lebih jelas)
- Setidaknya di sistem ini, ada 2 jenis pelaksanaan, yaitu:
 - a) **Single Transferable Vote** dengan **Hare System**
 - Pemilih dikasih kesempatan mau pilih pilihan 1, 2, 3, 4, dst dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - **Cara perhitungan:** Di setiap urutan pilihan udah ditentukan maksimal suaranya, jadi kalo sudah terpenuhi di pilihan 2, maka sisa suara dari pilihan 1 akan turun ke bawahnya.
 - **Tujuan:** Biar parpol yang kecil berkesempatan dapat kursi di parlemen
 - **Contoh:** Ada surat suara, ada 10 partai, ada 200 caleg, kita sebagai pemilih dikasih kesempatan memilih, urutan prioritas pilihan 1,2,3,4, dst. Lalu dihitung A,B,C,D berapa jumlahnya di prioritas itu. Kalo ada sisa suara dari preferensi pertama, maka secara langsung di transfer ke prioritas kedua.
 - b) **Daftar/List System**
 - Pemilih diminta memilih diantara daftar-daftar yang berisi calon wakil rakyat yang akan dipilih di pemilu
 - menguntungkan partai kecil karena memungkinkan adanya penggabungan suara, namun merugikan bagi partai besar
 - Open List Proportional Representation (Daftar terbuka) - Tahun 2009-sekarang Indonesia pake ini. Ada partainya dan ada nama calon-calon yang dicalonkan oleh partainya, sehingga kita bisa pilih partai dan calon
 - Close List Proportional Representation (Daftar Tertutup) - Dulu, tahun 2004 kita pakai ini. Hanya logo partai yang ada di surat suara, tanpa kasih tau siapa calon yang mereka usulkan, jadi pemilih cuma pilih partai, nanti yang pilih calonnya itu partainya sendiri. Sehingga bisa jadi partai milih yang sesuai dengan kecerdasan dan ideologi partai, namun bisa juga menjadi politik transaksi.

2. Organisasi

- Menempatkan orang-orang dalam satu komunitas (suku, agama, geneologis, lapisan sosial, lembaga sosial, dan fungsi tertentu), sehingga tidak lagi one person one vote, tapi komunitas itulah yang dianggap memiliki hak pilih
- Melalui mekanisme yang berlaku pada lingkungan komunitas itu sendiri
- **Contoh:** Di Papua, ada 18 distrik yang melakukan sistem pemilu noken (ikat dan bigman). (YANG BIASANYA DILAKUKAN ITU NOKEN BIGMAN-Karena di dalam sini, yang menentukan suara dari 1 kampung adalah kepala suku).

- **Contoh:** 1 kampung isinya 100 orang, mau pemilu, kepala suku panggil 99 orang lainnya. 60 pilih prabowo, 30 ganjar,, 10 anis. Seharusnya dalam sistem kita ditulis masing masing 60, 30, 10. Dalam sistem noken bigman ini, karena yang terbanyak prabowo, maka 100 orang ini dinyatakan memilih prabowo. Yang coblos ini 100 surat adalah atas nama kepala suku saja. Kalo ada kepala suku di kelompok 60 itu, maka 60 suara itu dinyatakan sebagai 100 suara. Jadi dikasih kepercayaan ke pemilik komunitas, yaitu kepala sukunya itu.

DPR & DPRD = Open List PR (Bukti, di surat suara ada nama partai dan caleg, jadi kita bisa langsung pilih caleg)

DPD = Distrik berwakil banyak (Bukti, DPD dibagi menjadi 1 provinsi = 1 dapil. Dan setiap provinsi tanpa mengenal total jumlah penduduk per-provinsi. 1 provinsi punya 4 anggota DPD)

Presiden & Wapres = Two Round System (Presiden dan wapres baru dinyatakan terpilih kalau sudah 50%+1 suara, minimal 20% suara di 50% provinsi di Indonesia (Pasal 6 UUD 1945), maka kalau dalam putaran pertama tidak ada yang mayoritas, maka dilakukan putaran kedua dengan ada 2 calon yang memiliki suara terbanyak di putaran 1). **Bisa single round** kalo 50%+1 milih dia dan 20%.

Pilgub/Kepala Daerah = DKI Jakarta (Single/Two Round System), Selain DKI Jakarta (Mayoritas, winner text all), DIY (Ga ada pemilu, adanya sultan hamengkubuwono dan paku alam setiap 5 tahun sekali disahkan oleh DPRD menjadi gubernur dan wakil gubernur), Kab. Kota DKI (Dipilih gubernur)

Demokrasi Asimetris = DIY Gub dan Wagub (Gak dipilih rakyat), Aceh (Parpol lokal untuk pilkada, milih anggota DPR Kab/Kota Aceh), Papua (18 distrik, noken)

INGETTT YAA INIEEHH ZEYENGGG LOP LOP

❖ Hukum kewarganegaraan di Indonesia

- Penjelasan baca sendiri
- Asas
 - a) Ius soli → Tempat lahir
 - b) Ius Sanguinis → Darah
 - c) Kesatuan hukum → Istri ikut suami
 - d) Ius Soli Terbatas → Kalau lahir di Indonesia, tapi gatau ayah dan ibunya keturunan mana (Bayi dibuang, dll), maka dia WNI klo lahir di Indo
 - e) Ius Sanguinis Terbatas → Kalau lahir di negara yang menerapkan asas ius soli, tapi ayah/ibunya adalah WNI, maka dia dapat kewarganegaraan WNI, dia harus pilih sampe umur 18-21 tahun
 - f) Tahun 46 (Ius Soli, Asas kesatuan hukum yang diskriminatif sama perempuan) tahun 58 (Ius sanguinis dan soli terbatas, kesatuan hukum ada, SBKRI bagi tionghoa), tetap ius sanguinis, soli terbatas, tapi ga ada asas kesatuan hukum, jadi bisa kawin campur (UU 12 tahun 2004)
 - g) UU Pasal 4 (Akibat dari dihapusnya kesatuan hukum bagi anak)
 - A. Bapak WNI, ibunya WNA (Kewarganegaraan ganda terbatas sampai 18 tahun)
 - B. Ayah WNA, ibu WNI
 - C. Anak yang lahir dari perkawinan sah ibu WNA, yang diakui oleh ayah WNI, yang dilakukan pengakuan itu sebelum 18 tahun atau kawin, maka anaknya ga dapet kewarganegaraan ganda terbatas
 - D. Papa mama WNI, tapi lahir di negara yang ius soli, dia jadi punya kewarganegaraan berganda.
 - h) Kepentingan nasional

- i) Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
 - j) Keterbukaan
- Cara peroleh kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan
- ❖ Hukum Tata Negara Darurat
 - Intinya : Ada keadaan, tiba-tiba membahayakan dan mengancam ketertiban umum, sehingga perlu cara khusus dan darurat untuk menghentikan bahaya yang tiba-tiba itu
 - Keadaan bahaya yang bikin negara harus bertindak tidak lazim
 - Syarat :
 1. Sementara (Ada waktu berakhirnya)
 2. Untuk mengatasi tujuan krisis
 3. Tujuan dibuatnya semata-mata untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula
 - Disini, HAM bisa dibatasi, kecuali pasal 28i ayat (1) yang ga boleh dibatasi, yaitu:
 1. Hak hidup
 2. Hak untuk tidak disiksa
 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
 4. Hak beragama
 5. Hak untuk tidak diperbudak
 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum
 7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - Pasal yang atur HTN Darurat, yaitu
 1. Pasal 12 (Keadaan berbahaya)
 - UU 23, prp (Darurat sipil, militer, perang), UU Penanganan konflik smpit, UU Darurat kesehatan (Pas covid kemarin)
 2. Pasal 22 (Kegentingan memaksa)
 - Dasar pembuatan perppu,
 - Syarat ada perppu :
 1. Keadaan mendesak (Harus ada UU yang cepat untuk menyelesaikan masalah)
 2. Sebelumnya belum pernah ada UU nya, atau mungkin ada UU nya dulu, tapi ga bisa selesaikan masalah negara (Ga kompatibel)
 3. Kekosongan hukum yang ga bisa diatasi dengan bikin UU, soalnya bikin UU lama di DPR